

BAB V

PENUTUP

5.1 . Kesimpulan

1. Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya merupakan penjabaran dari pelaksanaan belanja negara untuk mendapatkan produk/jasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Pengadaan barang/jasa pemerintah dimuat dalam berbagai ketentuan yang disusun oleh badan-badan internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku secara umum (*general principles*) dalam dunia perdagangan seperti prinsip transparansi dan non-diskriminasi dan berorientasikan pada kepentingan pasar global dalam rangka liberalisasi perdagangan. Pengadaan barang/jasa di Indonesia secara khusus diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya dengan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Melalui keppres tersebut, aturan dan prosedur pengadaan di Indonesia menunjukkan perubahan penting dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan prinsip pengadaan dalam tatanan masyarakat perdagangan internasional dengan tetap menunjukkan prioritas utama untuk mengutamakan penggunaan dan pendayagunaan produk dalam negeri.
2. Konsep tentang *e-procurement* merupakan tahapan modern dari tata cara pengadaan di dunia. Konsep ini terdiri dari serangkaian prosedur, dan langkah-langkah organisasional dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang memungkinkan seluruh proses pengadaan dijalankan secara *online* melalui fasilitas jaringan internet. Penerapan *e-procurement* berimplikasi pada perlunya *electronic audit* pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Konsep *e-procurement* instansi pemerintah secara bertahap telah menggantikan penggunaan metode pengadaan secara konvensional dan semi *e-procurement* yang saat ini paling banyak

digunakan. Namun demikian, dukungan atas regulasi tentang implementasi *e-procurement* di Indonesia masih belum memadai. Pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat dalam menyusun ketentuan-ketentuan pokok tentang *electronic procurement* sejalan dengan upaya pemerintah untuk merevisi ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Disamping itu, pemerintah juga harus segera menyiapkan standardisasi teknis pelaksanaan *e-procurement* instansi pemerintah. Dalam menyusun ketentuan khusus tentang *e-procurement*, pemerintah sebaiknya memasukkan beberapa aspek penting dalam ketentuan tersebut antara lain; 1) Mekanisme Pertukaran Data Secara Elektronik, 2) Kewajiban akan Penggunaan Sertifikasi Keandalan, 3) Standar Pelayanan, 4) Pengelolaan Kearsipan, 5) Penggunaan Tanda Tangan Digital, 6) Standar Keamanan Sistem Informasi, 7) Prosedur Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik dan 8) Mekanisme Pembayaran Secara Elektronik.

3. Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (*e-procurement*) pemerintah berimplikasi pada tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasuki area hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggung jawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajiban penyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada area publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayanan publik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat, pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, pemerintah berpedoman pada undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keseluruhan aspek hukum tersebut secara paralel harus dijadikan acuan pertimbangan hukum dalam penyusunan regulasi tentang penerapan *e-procurement* instansi pemerintah, disamping juga harus tetap

memperhatikan aspek teknis dalam penyusunan *platform e-procurement* yang komprehensif dan sinergis.

5.2 . Saran

1. Dalam konteks liberalisasi perdagangan, sektor pengadaan barang/jasa di Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat dengan melindungi kepentingan kompetisi produk dalam negeri dan meminimalisir peluang akan masuknya produk luar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Komitmen ini akan efektif berjalan apabila pemerintah terus mendukung dengan menerbitkan regulasi-regulasi tentang perlindungan produk dalam negeri. Namun demikian, melihat perkembangan tren pengadaan saat ini, pemerintah sudah saatnya untuk menyusun strategi yang tepat untuk melakukan harmonisasi berbagai ketentuan internasional dalam rangka memberi ruang penyedia barang/jasa nasional bersaing dalam skala internasional.
2. Kebutuhan akan hadirnya ketentuan khusus tentang *e-procurement* semakin mendesak dengan semakin banyaknya instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi. Namun demikian sebelum pemerintah memberlakukan ketentuan khusus tentang *electronic procurement* pemerintah, sebaiknya pemerintah menetapkan terlebih dahulu standar teknis penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan untuk instansi pemerintah. Standar teknis tersebut tidak terbatas pada aspek keamanan dan kerahasiaan, melainkan juga standar teknis yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pelayanan, kearsipan, dan penyelenggaraan transaksi elektronik.
3. Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan, pembangunan infrastruktur sistem elektronik pengadaan sebaiknya disusun secara terpadu dan tidak bersifat parsial per instansi. Piranti lunak (*software*) yang akan digunakan dalam sistem elektronik pengadaan instansi

pemerintah sebaiknya terlebih dahulu tersertifikasi aspek keamanan dan keandalannya.